



## Analisis Perilaku Golput Dikalangan Masyarakat Dan Aspek Hukum Golput Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum

Syafira Dini Asmarani<sup>1</sup>, Vianka Maulidya Putri<sup>2</sup>, Wilda Dwi Jayanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

### Abstract

Received: 07 Juni 2024

Revised: 12 Juni 2024

Accepted: 20 Juni 2024

*Dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia selalu melibatkan peristiwa pemilih kulit putih atau yang sering disebut "Golput", perilaku seperti ini di kalangan Masyarakat mempunyai kelebihan dan kekurangan karena dianggap akan berdampak terhadap perkembangan dan kemajuan demokrasi di Indonesia. Definisi mendasar mengenai Golput merupakan perbuatan yang tak mempergunakan kebebasan memilih dalam pelaksanaan pemilu dikarenakan bermacam aspek dan argumentasi. Ketidakpuasan warga kepada Lembaga politik dianggap tidak setara dalam pengambilan putusan menjadi akar penyebab meningkatnya perilaku tidak memilih (Golput) dalam pemilu. Menurut data KPU (Komisi Pemilihan Umum) masih banyak menunjukkan jumlah angka Golput yang masih tergolong tinggi di kalangan Masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu rencana atau strategi untuk mengatasi permasalahan ini yaitu, dengan cara memperluas pemahaman dan pembelajaran terhadap seluruh warga mengenai pentingnya memilih sebagai kewajiban yang harus dipenuhi atau dijalankan oleh seluruh Masyarakat. Dalam hal ini tidak ada hukuman bagi Tindakan Golput yang ditemukan dalam Undang-Undang, orang-orang yang menghasut atau mendorong Masyarakat lain untuk tidak mempergunakan hak untuk memilihnya adalah orang yang akan mempunyai peluang atau menerima hukuman atas perbuatannya tersebut.*

**Keywords:** *Golput, Pemilihan umum, Demokrasi, Komisi Pemilihan Umum*

(\*) Corresponding Author: [dwiwilda03@gmail.com](mailto:dwiwilda03@gmail.com)

**How to Cite:** Jayanti, W., Putri, V., & Jayanti, W. (2024). Analisis Perilaku Golput Dikalangan Masyarakat Dan Aspek Hukum Golput Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 812-823. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12928444>

## PENDAHULUAN

Negara demokratis tentunya harus memprioritaskan pelaksanaan pemilihan umumnya terutama berlaku di negara Republik seperti Indonesia, pelaksanaan pemilihan umum ini tentunya berfungsi bagi pemenuhan tiga dasar fundamental yaitu demokrasi, kekuasaan rakyat, validitas pemerintahan dan juga perputaran pemerintahan secara konsisten. Pemilu juga sangat erat hubungannya dengan demokrasi, karena pemilu sendiri merupakan sarana untuk mewujudkan demokrasi, maka pemilu dan demokrasi juga merupakan suatu konsep yang saling berkaitan. Apabila pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, dimaknai sebagai demokrasi, maka pemilihan umum ialah alat yang dipergunakan oleh rakyat dalam menentukan dan memilih pemimpinnya.

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pemilu mengartikan pemilu sebagai suatu cara untuk mencapai kedaulatan rakyat yang secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam lingkungan masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Maka, tata cara seleksi calon pejabat politik tertentu terjadi pada saat pemilihan umum. Peran atau jabatan tersebut mulai dari pemilihan kepala desa

hingga presiden, wakil rakyat di beberapa cabang pemerintahan, dan pemimpin daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Suatu sistem atau cara untuk pemilihan wakil rakyat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan merupakan definisi lain dari pemilihan umum. Jadi pemilu berfungsi sebagai sarana penegakan hak asasi Masyarakat dalam ranah politik dan sebagai pemilihan wakil rakyat untuk menduduki Lembaga perwakilan rakyat dalam sistem demokrasi. Karena pemerintahan rakyat secara langsung tidak mungkin dilakukan, pemilihan umum diadakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, untuk memerintah suatu negara untuk jangka waktu tertentu, harus ada sistem pemilihan wakil-wakilnya oleh rakyat. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E butir (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Pemilihan umum diselenggarakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, karena Rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pemilihan wakil rakyat untuk memerintah suatu negara untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Salah satu pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 28E ayat (3), menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Prihatmoko menyebutkan bahwa Pemilu mempunyai tiga tujuan dalam penyelenggaraannya, yakni:

- 1) Sebagai sarana alternatif kebijakan publik (public policy) dan untuk menyeleksi para pejabat pemerintahan.
- 2) Pemilihan umum sebagai sarana pengalihan konflik kepentingan antara lembaga dan masyarakat yang mewakili Masyarakat lewat pejabat yang terpilih atau partai yang memperoleh kedudukan atau pangkat, dan kemudian menjamin kelangsungan pembaruan warga negara tetap terlindungi.
- 3) Memanfaatkan pemilihan umum untuk melibatkan Masyarakat dalam politik dan mengatur, memobilisasi, atau mempertahankan dukungan rakyat terhadap

Tentu tidak mungkin memisahkan wacana pemilu dengan sikap dan tindakan mereka yang melakukan Golput. Salah satu penafsiran Golput (Kelompok Putih) adalah protes atau penolakan terhadap struktur dan metode yang ada. Sebagai gerakan moral politik, kita harus mampu mengatasi berbagai permasalahan, termasuk permasalahan sistematis, substantif, dan prosedural, dengan memperhatikan norma, moral, dan masyarakat sipil sebagai hal yang baik. Hal ini berarti bahwa ketika partai politik mencalonkan kandidatnya, mereka mempunyai kewajiban untuk memberikan waktu kepada para pemilih untuk mempertimbangkan dan memvalidasi kepentingan mereka sendiri. Jika tidak, partai politik di Indonesia mempunyai tugas tersendiri terhadap tingginya angka golput.

Besarnya persentase golput dan peningkatan yang terjadi pada era reformasi ini semakin menunjukkan ketidakpedulian masyarakat akan prosedur penyeleksian pemimpin di setiap di setiap wilayah di Indonesia. Ketidaktertarikan mereka berasal dari kekecewaan mereka terhadap pemilu, baik pemilihan Gubernur, atau pemilihan Kepala Daerah. Tampaknya kepemimpinan baru tidak menghasilkan perbaikan sama sekali.

Masyarakat mengambil kesimpulan pada saat itu bahwa tidak masalah siapa saja yang memimpin tidak ada perbedaannya. Mengingat bagaimana hasil pemilu atau pilkada yang menghabiskan miliaran rupiah untuk pemilu. Tampaknya sangat sulit untuk menemukan pemimpin dalam kondisi seperti ini yang bersih, jujur, dapat diandalkan, dan layak dipercaya di kalangan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Rendahnya tingkat partisipasi memilih Masyarakat ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kesalahan administratif dalam penyelenggaraan pemilu, ketidaksenangan terhadap kinerja sistem politik yang tidak meningkatkan kualitas hidup, dan rasa lelah karena frekuensi pelaksanaan pemilu yang tinggi. Maka dari itu, diperlukan pendekatan dan upaya untuk mengatasi persoalan Golput yang muncul pada pemilu lalu. Selalu ada peluang warga negara untuk tidak mempergunakan hak memilihnya pada pemilihan umum. Jumlahnya selalu bisa meningkat.

Karena berbagai alasan, ada yang mendukung keberadaan Golput, ada pula yang menentangnya karena mereka yakin hal itu merupakan pertanda tidak ikut serta dalam perwujudan demokrasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan penulis menulis artikel ini adalah untuk memahami pengertian golput, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan golput di kalangan masyarakat, bagaimana upaya pencegahannya, dan akibat hukum dari tindakan golput.

## **METODE**

Penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif melalui jenis observasi kepustakaan. Penelitian kualitatif lebih menekankan proses dan makna berdasarkan sudut pandang subjek dibandingkan jenis penelitian lainnya karena metode kualitatif bersifat deskriptif dan biasanya menggunakan metodologi analisis yang bersifat induktif. Oleh karena itu, salah satu jenis metodologi penelitian kualitatif adalah penelitian kepustakaan, yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, memahami, dan mengevaluasi teori dan informasi dari beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik secara metodis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Golput**

Mereka yang melakukan Golput sering disebut sebagai *non-voting* dalam terminologi ilmu politik. Banyak kelompok pemilih yang abstain atau tidak menggunakan hak pilihnya. Desipio, Masuoka, dan Stout menyatakan bahwa kategori berikut tidak memenuhi syarat sebagai pemilih: 1) *Citizen not registered* 2) *Registered not voted* 3) *Non-citizen*.

Dari pemilu era Orde Baru tahun 1971, Golput dipopulerkan berkat upaya beberapa pelopor dan kelompok prodemokrasi, antara lain Husein Umar, Julius Usman, Arief Budiman dan Imam Waluyo. Mereka keberatan berpartisipasi dalam pemilihan umum di bawah rezim Orde Baru, yang pada waktu itu memandang memilih menjadi suatu keharusan bagi Masyarakat. Mereka sebagai pemegang hak suara dipaksa untuk terlibat atau berpartisipasi dalam proses politik. Adapun Ramlan Surbakti mendefinisikan, Golput atau yang juga dikenal

sebagai orang yang sengaja mengambil keputusan untuk tidak memberikan suara pada pemilu, juga merupakan akibat dari kesalahan teknis dan administratif.

Pendapat Novel Ali, ada dua kelompok Golput yang ada di Indonesia, yaitu :

1) Golput Awam

Khususnya mereka yang bukan karena alasan politik tidak memberikan hak pilihnya melainkan disebabkan oleh alasan pribadi dan ekonomi atau lainnya. Keterampilan politik kelompok ini hanya bersifat deskriptif saja, melainkan tidak mendekati tingkat analitis.

2) Golput Pilihan

Yaitu mereka yang karena alasan politik, menolak memakai hak pilihnya saat pemilihan umum. Karena berbagai alasan, Entah karena mereka tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada saat ini, atau karena mereka menginginkan organisasi politik alternatif yang belum ada.

Golput ialah Seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu di Indonesia. Golput sering disebut juga sebagai perilaku memilih atau *voting behavior*. Golput merupakan aksi protes politik yang mengatasi segala permasalahan yang dihadapi negara dan aksi protes ini ditujukan pada pelaksanaan pemilihan umum mendatang menurut pengertian Arbi Sanit.

Adapun Aspar, sebagaimana tertuang dalam buku Saksono “Golput dan Masa Depan Bangsa” (2013:45), peristiwa Golongan putih menunjuk pada:

- a. Para pemilih yang melakukan Golput dari lokasi pemungutan suara sebagai bentuk penolakan
- b. Pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara namun menyalahgunakan haknya untuk memberikan suara.
- c. Masyarakat menggunakan hak pilihnya, namun dengan cara menusuk bagian putih kartu pemilih.

Kelompok kulit putih, atau biasa disebut Golput, merupakan salah satu jenis keterlibatan politik kolektif, yaitu tindakan yang dilakukan secara bersamaan oleh warga negara untuk memberikan pengaruh pada pemerintah, seperti pada saat pemilu. Jenis keterlibatan politik tradisional lainnya adalah Golput dalam pemungutan suara. Sederhananya, Golput dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti mencoblos pada bagian putih bukan pada gambar, tidak hadir dalam pemilu, atau menusuk semua simbol politik suatu partai. Golput juga mengacu pada berbagai perilaku, seperti individu yang tidak memberikan suara sebagai bentuk protes atau yang hadir untuk memilih tetapi menyalahgunakan hak pilih mereka untuk melakukan hal pilihnya secara benar.

Sikap ideologis yang menjadi ciri kelompok kulit putih adalah kurangnya minat mereka dalam memberikan suara. Hal ini menunjukkan bahwa para pemilih sekarang percaya bahwa mereka harus melakukan Golput dalam pelaksanaan pemilu karena mereka tidak setuju cara pandangan dengan kelompok yang berwenang atau karena sebab lain, misalnya kesan atau penilaian masyarakat bahwa semua kandidat dan partai yang terlibat dalam pemilu tidak akan membawa perubahan dan bahkan dapat mendorong perilaku korupsi.

Kelompok Golput beranggapan bahwa seberapa aktifnya mereka dalam pemilihan umum, apa yang akan mereka peroleh dari pemilu, Pemilu tidak akan mengubah pola pikir mereka yang memilih untuk tidak menggunakan hak

pilihnya. Hal ini mencakup gagasan bahwa memilih tidak mempunyai pengaruh terhadap struktur politik saat ini dan bahwa seseorang harus memilih untuk tidak memilih. Jika pemikiran seperti ini terus berlanjut, Poin demokrasi Indonesia juga akan terus menurun, seiring dengan menurunnya jumlah pemilih dari pemilu ke pemilu.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Golput di Kalangan Masyarakat**

3 (tiga) faktor yang mempengaruhi terjadinya Golput disebutkan dalam Data KPU, yaitu:

- 1) Sebab kesadaran politiknya menghalanginya untuk memberikan suara. Masyarakat banyak yang memakai pola pikirnya untuk mempertimbangkan visi misi kandidat legislatif. tidak ada kandidat legislatif yang cukup baik untuk mewakili masyarakat menurut seseorang yang melakukan Golput saat Pemilihan umum Tahun 2009. Sumber berikutnya memberikan penjelasan lain mengapa Masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya, menurutnya dari antara sekian banyak calon, masih banyak orang-orang yang dikenal dengan reoutasu yang kurang bagus di kalangan Masyarakat.
- 2) Memilih Golput dikarenakan masalah teknis, tidak ada dalam urutan pemilih atau tempat tinggal yang tidak dekat dari tempat pemungutan suara.
- 3) Karena masyarakat yang sudah apatis.

Ada juga faktor internal dan faktor eksternal alasan pemilih melakukan golput, yaitu:

#### **A. Faktor Internal**

Memilih untuk tidak berpartisipasi karena masalah teknis, seperti tidak ada dalam urutan pemilih atau jauhnya tempat tinggal dari tempat pemungutan suara:

##### **1) Faktor Teknis**

Faktor teknis ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori agar dapat dipahami::

##### **a. Teknis Mutlak**

Hambatan yang bersifat teknis mencakup hal-hal seperti terkena penyakit yang menjadikan pemilih tidak dapat keluar rumah atau kota, sehingga tidak dapat pergi ke tempat pemungutan suara.

##### **b. Teknis Yang Dapat di Tolerir**

Kepribadian pemilih menghalangi dia untuk pergi ke tempat pemungutan suara, dan ini merupakan akar permasalahannya. Misalnya melakukan acara liburan pada saat hari pemilihan.

Mereka yang tidak memilih karena alasan teknis kategori kedua ini biasanya tidak memahami pentingnya menggunakan hak pilihnya dan malah mendahulukan kepentingannya sendiri sebelum memberikan suara. Pemilih yang sempurna memahami pentingnya setiap suara yang mereka berikan dalam pemilu. Para pemimpin untuk lima tahun ke depan pada dasarnya dipilih berdasarkan suara yang diberikan. Para pemilih juga berkontribusi dalam memilih pemimpin yang cakap untuk membantu menjadikan masa depan lebih baik.

##### **2) Faktor Pekerjaan**

Kebanyakan masyarakat di Indonesia bekerja pada sektor yang tidak terorganisir, dimana pengaruh kekuatan pekerjaan secara langsung mempengaruhi pendapatan mereka. Banyak orang di sektor yang tidak terorganisir hanya dibayar ketika mereka bekerja; jika tidak, mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan.

Misalnya buruh harian, petani, nelayan, dan tukang ojek. Lalu ada pekerjaan seperti penggali tambang dan pelaut yang mengharuskan mereka meninggalkan rumah. Dalam keadaan seperti ini, pemilih mempunyai opsi, yaitu: memakai hak pilihnya, yang dapat mengintimidasi pendapatannya, atau memilih untuk tidak memilih atau bekerja.

#### B. Faktor Eksternal

Pengaruh dari luar yang menghalangi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Diantaranya:

##### 1) Faktor Administratif

Yang merupakan hambatan administratif yang menghambat pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Jika seorang pemilih tidak terdaftar maka ia tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Masyarakat secara otomatis akan ditempatkan pada kelompok abstain jika terjadi keadaan serupa. Permasalahan kartu tanda penduduk menjadi komponen berikutnya yang menjadi kendala dari segi administratif. Bahkan saat ini, adanya beberapa dari mereka yang belum memiliki kartu identitas. Masyarakat yang tidak memiliki KTP tidak bisa ditambahkan ke dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), karena KTP berfungsi sebagai acuan administrasi pendaftaran dan pembuatan DPT. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat mendaftar sebagai pemilih setelah bertempat tinggal minimal sudah 6 bulan disatu tempat.

##### 2) Faktor Politik

Keengganan masyarakat untuk memilih disebabkan oleh faktor politik. Misalnya, tidak menganggap reformasi legislatif atau pilkada akan membawa perbaikan, tidak punya pilihan terhadap calon, atau tidak percaya pada partai. Dalam hal ini, disarankan agar masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Keyakinan bahwa politik tidak bermoral, menghalalkan segala cara, kotor, dan sebagainya melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan membuat individu enggan mempergunakan hak pilihnya. Reputasi ini berkembang sebagai akibat dari tindakan politisi tertentu yang sesuai dengan gambaran politisi instan, atau mereka yang hanya berinteraksi dengan masyarakat hanya pada saat acara politik saja seperti pemilu.

Oleh karena itu, keadaan ini mengikis kepercayaan masyarakat terhadap politisi. Politisi hanya peduli untuk mendapatkan keuntungan cepat dengan membuat masyarakat memilih mereka. Sementara itu, politik transaksional semakin lazim terjadi di kalangan Masyarakat. Mereka hanya akan memilih, mendukung jika ada memperoleh keuntungan materi, Muncul juga ungkapan jika mereka terpilih atau dipilih sebelumnya, maka mereka akan melupakan ikrarnya di kemudian hari. Keadaan seperti ini menyebabkan sebagian individu menjadi lebih ragu terhadap politisi.

Selain itu, ada penyebab lain dari perilaku tidak memilih, antara lain faktor pilihan rasional, faktor sosial ekonomi dan faktor psikologis, sebagai berikut:

##### 1) Faktor Pilihan Rasional

Komponen pilihan rasional memandang pengambilan keputusan menjadi hasil dari mempertimbangkan keuntungan dan biaya. Yang diperhitungkan bukan hanya biaya pemungutan suara dan potensi dampak suara mereka terhadap hasil yang diharapkan. Faktanya, beberapa orang memang mengubah preferensi politik mereka di sela-sela pemilu. Hal ini diakibatkan oleh keterikatan seseorang

terhadap pekar politik terpilih yang berpotensi mengganti kecenderungan politiknya. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku politik seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya.

Keadaan situasional dapat mempengaruhi keputusan politik seseorang pada saat pemilihan umum. Pertimbangan situasional mencakup kekhawatiran politik dan pencalonan kandidat, seperti ketidakpercayaan terhadap kemampuan pemilu dalam menghasilkan perubahan yang positif. Atau keraguan bahwa jika Masyarakat memilih pemimpin baru akan menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya. Orang-orang yang menganggap pemilu tidak akan memperbaiki keadaan biasanya tidak akan memberikan suara mereka.

## 2) Faktor Sosial Ekonomi

Tingkat kelas sosial ekonomi dan partisipasi atau non-partisipasi pemilih berkenaan karena beberapa alasan, yaitu:

### a. Pekerjaan

Jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu sering kali lebih besar di kalangan pemilih yang berprofesi di badan atau bidang berbeda terhadap mereka yang bekerja, berkaitan langsung dengan program pemerintah dengan yang tidak terkait langsung dengan program pemerintah. Tingkat partisipasi pemilih lebih besar di kalangan pejabat sipil dan pensiunan dibandingkan kelompok lain. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa inisiatif pemerintah seperti penambahan gaji dan pengakhiran ikatan kerja sering kali mempunyai dampak langsung terhadap hal tersebut.

### b. Tingkat Pendidikan

Ada yang berpendapat bahwa hal ini juga mempengaruhi cara orang memilih di masyarakat.

### c. Pengaruh Keluarga

Dalam hal ketidak ikutsertaan dalam pemilu legislatif dan bagaimana pengaruh ayah yang cukup besar terhadap keputusan politik keluarga, keluarga juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap rakyat. Umumnya, jika kepala keluarga (ayah) tidak memilih, maka anggota keluarga lainnya akan melakukan hal yang sama seperti itu.

## 3) Faktor Psikologis

Alasan psikologis yang termasuk ke dalam pemungutan suara terbagi dalam dua kategori utama, yaitu:

### a. Berhubungan dengan karakter kepribadian seseorang

Tidak toleran, acuh, otoriter, kurang bertanggung jawab, kecemasan dan sejenisnya. Sikap-sikap tersebut merupakan akar penyebab perilaku tidak memilih.

### b. Berkaitan dengan orientasi kepribadian

Individu dengan kepribadian apatis atau intoleran biasanya tidak memberikan suara. Karena platform partai politik atau kandidat tidak selalu selaras dengan kepentingan masyarakat kebanyakan. Ciri-ciri kepribadian yang lebih diwariskan ini biasanya tertanam sejak lahir dan tampaknya stabil di semua perbuatan.

## **Upaya Mengatasi Golput Dalam Pelaksanaan Pemilu**

Ada beberapa pihak yang patut disalahkan atas tingginya angka golput di Indonesia. Masyarakat dan pemerintah harus bisa menurunkan angka golput, hal

ini tentunya tidak bisa dihilangkan begitu saja. Komisi Pemilihan Umum dan partai politik perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan mendidik masyarakat tentang pentingnya memilih sebagai kewajiban warga negara untuk menurunkan persentase golput. Masyarakat harus diyakinkan oleh KPU dan partai politik bahwa golput menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap bangsa yang dibangun oleh nenek moyang mereka dengan mengorbankan nyawa dan tubuh mereka sendiri. Menurunnya reputasi partai politik, kurangnya potensi calon wakil partai politik, menjadi penyebab utama menurunnya partisipasi politik.

Dengan memasang spanduk dan poster, mengadakan aktivitas didampingi agen sosialisasi, dan memperluas angka Tempat Pemungutan Suara, KPU memberikan keterangan tersebut kepada media agar dapat diumumkan. Melibatkan rakyat dan membantu menyukseskan pemilu adalah tujuannya. Media massa elektronik harus mengembangkan program yang berkontribusi terhadap sosialisasi pemilu. Misalnya, mereka harus memulai pembicaraan dengan semua partai politik pada waktu-waktu tertentu yang telah disediakan pemerintah, dan kemudian membahas kebijakan dan janji-janji mereka yang pro-rakyat.

Solusi mengatasi golput antara lain:

- 1) Mempermudah pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dengan menyederhanakan peraturannya.
- 2) Menyederhanakan proses pendataan dan pendaftaran pemilih (membutuhkan dana dan bantuan staf yang cukup).
- 3) Menjadikan memilih sebagai sebuah tanggung jawab dan bukan hak.
- 4) Proses pemungutan suara dan tata letak surat suara harus sangat mendasar sehingga pemilih dapat dengan mudah memahami sistem pemilu yang sedang berjalan.

Menurut Sigit Pamungkas, Komisioner Bagian Sosialisasi KPU, KPU mungkin akan menggunakan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan sosialisasi dan partisipasi, termasuk pendidikan pemilih dan pengembangan sumber daya manusia. Salah satu metode untuk melakukan ini adalah dengan melibatkan kelompok-kelompok strategis, yang mencakup perempuan, penyandang disabilitas, kaum marginal, kaum beragama, dan pemilih pemula. Mereka mungkin akan memimpin dalam mendorong keterlibatan dan pembauran pemilih.

Menanggapi kesulitan ini, Komisi Pemilihan Umum membentuk Program Relawan Demokrasi mencakup organisasi masyarakat dari lima bagian, yaitu pemilih pemula, penyandang disabilitas, kelompok perempuan, organisasi keagamaan, dan kelompok marginal. Di setiap sektor, para pemimpin dalam demokrasi akan dikembangkan, dan para pemimpin ini kemudian akan mengajar di setiap komunitas. Diakui saat melakukan pembagian ini, tidak semua masyarakat bisa merasakan manfaat dari program KPU. Selain itu, pemekaran ini disengaja dari segi cakupan dan dampaknya terhadap dinamika sosial politik bangsa dan negara.

Untuk menghentikan peningkatan presentase golput, diperlukan strategi untuk menarik minat pemilih pemula untuk memilih. Diperkirakan bahwa melakukan sosialisasi pemilu kepada pemilih pemula dapat mengatasi masalah ini. Selain itu, banyak pemilih Gen Z yang merupakan pemilih pemula telah merasakan dampak globalisasi dan gagasan lainnya. Sejumlah kelompok Gen Z telah menyatakan berkurangnya perhatian atau minat terhadap tindakan

pemerintah akibat kegiatan kenegaraan. Oleh karena itu, melalui sosialisasi pemilu ini, diharapkan bisa memberikan informasi dan kesadaran kepada mereka tentang pentingnya memilih.

Strategi yang dilakukan dalam mengatasi Golput, diantaranya:

1) Sasaran

KPU menyatakan, ada banyak sasaran sosialisasi, antara lain sebagai berikut: pertama, daerah dengan partisipasi pemilih yang rendah, kedua, kelompok masyarakat marginal; dan ketiga, kelompok masyarakat yang memerlukan fasilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu.

2) Kebijakan

Dalam upaya mempermudah pemungutan suara di TPS di rumah bagi mereka yang berdomisili di luar kota, KPU telah menerapkan kebijakan seperti Surat Pindah Memilih (Formulir A5). Pemberlakuan kebijakan baru, seperti formulir A5, telah menurunkan secara signifikan persentase pemilih yang Golput dalam pemilu presiden beserta wakilnya. Pasalnya, formulir A5 memungkinkan Pemilih tidak dapat memberikan suaranya secara langsung di Tempat Pemungutan Suara asalnya, dapat melakukannya di TPS mana pun di wilayah yang ditematinya.

3) Rencana-rencana

Dengan berpedoman pada rencana kerja KPU, kita akan membahas misi program yang telah disebarkan, yaitu membentuk organisasi relawan yang demokratis melalui interaksi tatap muka dengan warga, kunjungan ke rumah, dan sosialisasi lainnya yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat dan membangkitkan minat masyarakat. dalam partisipasi pemilu. Selain itu, KPU juga mengadakan acara di TPS, seperti mengadakan turnamen.

**Aspek Hukum Golput**

Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), tindakan golput dalam pemilu tidak diancam pidana. Ketentuan mengenai hal ini tidak ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilihan Umum. Pernyataan “memilih adalah hak” ditegaskan kembali olehnya. Karena golput adalah hak demokratis warga negara, logika publik berasumsi bahwa golput tidak dapat dianggap melanggar hukum atau kejahatan pemilihan umum jika hal itu dilakukan untuk diri sendiri. Upaya menghalangi orang lain untuk menggunakan hak pilihnya dapat dijatuhkan pelanggaran pidana atau pelanggaran pemilu.

Prinsip *geen straf zonder schuld* (“tidak ada pidana tanpa kesalahan”) dapat diterapkan dalam situasi ini. Selain itu, Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat gagasan keabsahan, yang menyatakan bahwa Sesuatu tindakan tidak dapat dihukum selain sesuai dengan beratnya ketentuan hukum pidana yang berlaku. Suatu perbuatan yang mempunyai kemungkinan pidana dianggap sebagai tindakan pidana atau kejahatan. Hanya orang-orang yang melanggar hukum Indonesia yang dikenakan hukum pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Selain tidak melanggar hukum, golput juga bukan merupakan tindak pidana. Hal ini dilarang dan dapat menimbulkan tindakan hukum apabila terbukti mendorong orang lain untuk tidak memilih atau melakukan kegiatan lain yang

menghalangi pemilih untuk mempergunakan hak pilihnya. Golput sendiri merupakan hak pemilih.

Contoh perilaku yang melanggar hukum adalah ketika pemilik perusahaan atau pemimpin Perusahaan tidak memberikan peluang kepada karyawannya untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemilihan dengan memperpanjang waktu masuk jam kerja atau memberi mereka cuti. Apabila penyelenggara pemilu terbukti melanggar tugas dan wewenangnya sehingga mengakibatkan pemilih kehilangan hak pilihnya, maka mereka juga dapat menghadapi konsekuensinya. Golput merupakan kegiatan yang tidak dibatasi karena hanya merupakan hak dan bukan kewajiban. Selain itu, tidak ada sanksi administratif atau peraturan hukum seputar Golput..

Sanksi hukum atau ancaman pidana terhadap mereka yang memengaruhi seseorang untuk melakukan Golput. Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (sekarang menjadi Perpu Nomor 1 Tahun 2022) menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau benda lain kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu dan mengakibatkan kertas suara tidak sah. Ancaman hukuman maksimal atas perbuatan tersebut adalah tiga (tiga) tahun penjara dan denda paling banyak 36 juta rupiah”. Menurut pasal ini, suatu tindak pidana harus memenuhi tiga syarat agar dapat dituntut, yaitu:

1. Pada hari pertama dilakukan pemungutan suara (pencoblosan)
2. Menawarkan atau menjanjikan uang tunai atau sumber daya lainnya
3. Memusnahkan surat suara yang menyebabkan suara tersebut batal atau tidak dapat dicantumkan dalam hasil pemilihan umum.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka, dapat disimpulkan bahwa Kelompok Putih atau yang dikenal dengan Golongan putih dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap partai politik dan calon presiden yang tidak sejalan dengan tujuan masyarakat Golput. Mengenai faktor eksternal dan internal yang menyebabkan terjadinya golput di kalangan pemilih. Dari segi eksternal kekuatan bersumber dari luar yang menghalangi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, misalnya faktor politik dan administratif sedangkan dari segi internal akar permasalahan tersebut adalah tidak adanya sebagian pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Misalnya, faktor teknis dan pekerjaan. dalam pemilihan umum. Ada juga beberapa aspek yang membujuk pihak lain untuk tidak memilih, juga disebabkan melalui faktor pilihan rasional, sosial ekonomi dan psikologis.

Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah perilaku Golput dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah dengan memberikan edukasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih sebagai kewajiban warga negara bagi seluruh warga negara atau masyarakat. Yaitu dengan: 1) Mempermudah pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dengan menyederhanakan peraturannya 2) Menyederhanakan proses pendaftaran dan pendataan pemilih (membutuhkan dana dan bantuan staf yang cukup). 3) Menjadikan memilih sebagai sebuah tanggung jawab dan bukan hak. 4) Proses

pemungutan suara dan tata letak surat suara harus sangat mendasar sehingga pemilih dapat dengan mudah memahami sistem pemilu yang sedang berjalan.

Masyarakat seharusnya bisa diyakinkan oleh KPU dan partai bahwa perilaku Golput membuat mereka terkesan tidak peduli terhadap bangsa yang dibangun oleh nenek moyang mereka dengan mengorbankan nyawa dan tubuh mereka. Buruknya reputasi partai, kurangnya calon wakil partai politik, dan banyaknya kasus yang menggambarkan partai politik menjadi penyebab utama rendahnya keterlibatan atau partisipasi politik.

Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), tindakan golput dalam pemilu tidak diancam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang tidak mengatur masalah ini. Seseorang atau pihak dituduh melanggar hukum atau melakukan kejahatan selama pemilihan umum jika mereka mencoba untuk membujuk atau menghasut pihak lain sebaiknya tidak menyerahkan hak pilihnya kepada mereka.

## REFERENSI

- Amalia, Nopi, and Andi Mulyadi. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden." *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari* 1, no. 1 (2019): 1–9.
- Amrizal, Dedi. *Penanggulangan Golput Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Dan Pilkada*. Edited by Harya Wahyuni. Medan: LEMBAGA PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH AQLI, 2018.
- Arianto, Bismar. "Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu." *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2011): 51–60.
- Evelina, Lidya Wati, and Mia Angeline. "Upaya Mengatasi Golput Pada Pemilu 2014." *Humaniora* 6, no. 1 (2015): 97–105.
- Fadillah, Herdi, and Ali Yusri. "GOLONGAN PUTIH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU DI DESA BATURIJAL HULU KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2013." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 2, no. 1 (2015): 1–15.
- Hartono, Bambang, Zainudin Hasan, and Arfanudin Siregar. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Secara Bersama-Sama." *Case Law* 4, no. 1 (2023): 1–16.
- Hasan, Zainudin, and Nadhia Kholif Fadia. "PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUNJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN SARA." *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 1050–56.
- Huda, Uu Nurul. *HUKUM PARTAI POLITIK DAN PEMILU DI INDONESIA*. FOKUSMEDIA, 2018.
- Jainah, Zainab Ompu, Zainudin Hasan, and Gusti Wahyu Triyadi. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Terdakwa Memberikan Keterangan Palsu Demi Kepentingan Diri." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1

(2023): 67–77.

- Julkifli, Julkifli, and Surya Wibawa. “MASALAH-MASALAH YANG MUNCUL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA.” *Serunai: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 2 (2022).
- Lestari, Ketut Andita Pratidina. “Semakin Meningkatnya Presentase Golput Khususnya Dikala Pandemi, Hak Golput Bagi Rakyat Menurut Perspektif Hukum Dan Ham.” *Ganesha Civic Education Journal* 3, no. 2 (2021): 37–45.
- Lim, Vincent, Clara Aurelia, Zoey Julyance, Lionel Derrick, Livvy Rinoa, and Felicia Diana Rose. “Sosialisasi Pemilu 2024 Kepada Pemilih Pemula Di Sekolah Pelita Utama Batam” 5, no. September 2023 (2024): 86–91.
- Masitoh, Dewi, Susilo Utomo, and Wiwik Widayati. “Fenomena Golput Pada Pilkada Pati 2011.” *Journal of Politic and Government Studies* 2, no. 3 (2013): 111–25.
- Mayapada, Andi Nur, and Nila Sastrawati. “Golput Dan Kewajiban Memilih Pemimpin Dalam Islam.” *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR’IYYAH* 1, no. 3 (2020): 421–31.
- Putra, Ferdian Ardani, and Ahmad Fauzi. “Komunikasi KPU Dalam Menekan Golput Di Jember.” *Jurnal Al-Hikmah* 18, no. 2 (2020): 199–210.
- Rahmawati, Deti, I Ketut Siregig, and Zainudin Hasan. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 207–18.
- Subanda, Nyoman. “Analisis Kritis Terhadap Fenomena Golput Dalam Pemilu.” *Jurnal Konstitusi* 2, no. 1 (2009): 60–72.
- Suharyanti, Ni Putu Noni. “Aspek Hukum Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum.” *Jurnal Akses* 12, no. 2 (2020): 141–50.
- Wulandary, Roro Merry Chornelia. “Persepsi Masyarakat Terhadap Golput Pada Pemilukada Kabupaten Ponorogo Tahun 2010.” *Reformasi* 6, no. 1 (2016).